



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk menindaklanjuti Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah, perlu mengatur uraian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral guna memberikan pedoman serta petunjuk pelaksanaan tugas dan tanggungjawab aparatur daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, uraian tugas dan fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5585);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
17. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan yang dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai unit kerja Dinas dengan wilayah tertentu.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Energi, membawahkan:
 1. Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan;
 2. Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Energi dan Konservasi.
- d. Bidang Geologi dan Air Tanah, membawahkan:
 1. Seksi Geologi dan Sumber Daya Mineral;
 2. Seksi Geologi Lingkungan; dan
 3. Seksi Geologi Pengelolaan Air Tanah.
- e. Bidang Bidang Mineral dan Batubara, membawahkan:
 1. Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 2. Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batu Bara; dan
 3. Seksi Produksi dan Informasi Pertambangan.
- f. Bidang Ketenagalistrikan, membawahkan:
 1. Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan;
 2. Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan; dan

- 3. Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
- (2) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - e. pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan keuangan dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian.
- (2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
 - b. pengkoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Dinas;
 - c. pengkoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Dinas;
 - d. pengelolaan administrasi keuangan Dinas;
 - e. pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Dinas;
 - f. pengelolaan pelayanan administrasi umum Dinas;

- g. pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Dinas;
- h. pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang-undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Dinas meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Dinas;
 - d. melaksanakan pengkoordinasian dan pengadministrasian usulan Rencana Kerja dan Anggaran/ Rencana Kerja dan Perubahan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran dari unit kerja di lingkup Dinas;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Dinas;
 - f. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Dinas;
 - g. melaksanakan pengkoordinasian penyiapan bahan dengan unit kerja di lingkup Dinas dan penyusunan dokumen pelaporan Dinas meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulan atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas dan laporan kedinasan lainnya;
 - h. melaksanakan pengkoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;

- c. menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
 - e. meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain:
 - 1. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan telah disetujui oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;
 - 2. Kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan/ Ganti Uang/ Tambahan Uang Persediaan, Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan / Ganti Uang / Tambahan Uang Persediaan Nihil dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - f. menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan Surat Perintah Membayar dengan kelengkapannya kepada Bendahara Umum Daerah melalui bendahara pengeluaran;
 - g. membuat register Surat Permintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Pertanggungjawaban;
 - h. membuat laporan pengesahan Surat Pertanggungjawaban, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerjadan daftar realisasi pembayaran kontrak;
 - i. mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
 - j. melaksanakan penatausahaan pendapatan yang berasal dari retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Sub Bagian;
 - b. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
 - c. melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
 - d. menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
 - e. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
 - f. menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Dinas;
 - g. menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan;

- h. melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- i. menyiapkan bahan kerjasama teknis Dinas;
- j. menyusun jadwal dan mengelola rapat Dinas, kunjungan tamu Dinas dan acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
- k. menyiapkan bahan dan menyusun Rencana Kebutuhan Barang Dinas;
- l. mengelola barang milik negara/daerah lingkup Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- n. menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
- o. menyiapkan bahan penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan dan standar kompetensi jabatan;
- p. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintah;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian; dan
- r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Ketiga Bidang Energi

Pasal 6

- (1) Bidang Energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan energi.
- (2) Bidang Energi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan energi baru terbarukan serta konservasi energi;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan energi baru terbarukan serta konservasi energi;
 - d. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi;
 - e. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha jasa penunjang di bidang energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi;
 - f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;
 - g. pelaksanaan pengembangan energi baru terbarukan;
 - h. pelaksanaan pembinaan pemanfaatan dan konservasi energi;

- i. pelaksanaan koordinasi berkaitan dengan pengusahaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, pengembangan energi baru terbarukan serta pemanfaatan energi dan konservasi;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
- k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Seksi Pengusahaan dan Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengusahaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengusahaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur pengusahaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur pengusahaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan ijin pemanfaatan langsung panas bumi lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan surat keterangan terdaftar usaha jasa penunjang di bidang energi baru terbarukan yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan ijin usaha niaga bahan bakar nabati (*biofuel*) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- i. melaksanakan pembinaan dan pengawasan berkenaan dengan pengusahaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengusahaan dan pemanfaatan energi baru terbarukan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

1. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi.
- (2) Seksi Pengembangan Energi Baru Terbarukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan energi baru terbarukan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan energi baru terbarukan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur pengembangan energi baru terbarukan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur pengembangan energi baru terbarukan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan peta potensi energi baru terbarukan yang dapat dikembangkan menjadi sumber energi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan fasilitasi dan kerjasama pengembangan energi baru terbarukan;
 - h. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan energi baru terbarukan;
 - i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi.
- (3) Seksi Pemanfaatan Energi dan Konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemanfaatan energi dan konservasi;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pemanfaatan energi dan konservasi;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur pemanfaatan energi dan konservasi energi;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur pemanfaatan energi dan konservasi energi;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemanfaatan energi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan konservasi energi kepada pengguna sumber energi dan pengguna energi;

- i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemberian insentif kepada produsen peralatan hemat energi tingkat provinsi;
- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pemanfaatan energi dan konservasi;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi.

Bagian Keempat Bidang Geologi dan Air Tanah

Pasal 8

- (1) Bidang Geologi dan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan geologi dan air tanah.
- (2) Bidang Geologi dan Air Tanah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi dan air tanah;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi dan air tanah;
 - d. pelaksanaan survei sumber daya mineral dan pemetaan geologi;
 - e. pelaksanaan mitigasi bencana geologi;
 - f. pelaksanaan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
 - g. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan ijin pemanfaatan air tanah sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang pengelolaan geologi sumber daya mineral, geologi lingkungan dan geologi pengelolaan air tanah;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - k. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

- (1) Seksi Geologi Sumber Daya Mineral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;

- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi sumber daya mineral;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi sumber daya mineral;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan berkaitan dengan geologi sumber daya mineral;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan geologi sumber daya mineral;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan geologi sumber daya mineral;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi, survei dan eksplorasi dalam rangka memperoleh data dan informasi potensi sumber daya mineral;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan analisis laboratorium sumber daya mineral;
 - i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan geologi sumber daya mineral;
 - j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi.
- (2) Seksi Geologi Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi lingkungan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi lingkungan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan geologi lingkungan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan geologi lingkungan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan survei pemetaan geologi dalam rangka zonasi kawasan lindung geologi;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan survei pemetaan geologi teknik guna menunjang pengembangan wilayah;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan survei pemetaan geologi tata lingkungan guna menunjang perencanaan tata ruang berbasis geologi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan inventarisasi dan penelitian kawasan rawan bencana geologi;

- j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan mitigasi bencana geologi;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan geologi lingkungan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi.
- (3) Seksi Geologi Pengelolaan Air Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi pengelolaan air tanah;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan geologi pengelolaan air tanah;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan geologi pengelolaan air tanah;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan geologi pengelolaan air tanah;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan survei dan pemetaan hidrogeologi dalam rangka penyusunan data dan informasi potensi dan cekungan air tanah;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan zona konservasi air tanah pada cekungan air tanah dalam daerah provinsi;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan konservasi air tanah;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan nilai perolehan air tanah dalam daerah provinsi;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan ijin pengeboran, ijin penggalian, ijin pemakaian dan ijin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ijin pengeboran, ijin penggalian, ijin pemakaian dan ijin pengusahaan air tanah dalam daerah provinsi sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penertiban pengusahaan air tanah tanpa ijin;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan jaringan sumur pantau dan pembuatan sumur pantau;

- n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengelolaan dan pemanfaatan air tanah;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Energi.

Bagian Kelima Bidang Mineral dan Batu bara

Pasal 10

- (1) Bidang Mineral dan Batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan pengelolaan mineral dan batu bara.
- (2) Bidang Mineral dan Batu bara dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan mineral dan batu bara;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengelolaan mineral dan batubara;
 - d. pelaksanaan penetapan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - e. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan ijin usaha pertambangan mineral logam, batubara, mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - f. pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - g. pelaksanaan koordinasi dan supervisi di bidang pengusahaan mineral bukan logam dan batuan, pengusahaan mineral logam dan batu bara serta produksi dan informasi pertambangan;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Pengusahaan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan;

- c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan wilayah ijin usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) wilayah daerah provinsi dan wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan ijin usaha di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pematokan batas wilayah pertambangan mineral bukan logam dan batuan pada permohonan rekomendasi teknis perijinan oleh perangkat daerah terkait;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ijin usaha di bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penertiban usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan tanpa ijin;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan;
 - l. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemetaan luas lahan reklamasi dan pasca-tambang;
 - m. melaksanakan penyiapan bahan pendataan dan supervisi pelaksanaan *community development* kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - n. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengusahaan mineral bukan logam dan batuan;
 - o. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - p. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batu bara.
- (2) Seksi Pengusahaan Mineral Logam dan Batu bara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;

- b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengusahaan mineral logam dan batu bara;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengusahaan mineral logam dan batu bara;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengusahaan mineral logam dan batu bara;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi kebijakan, pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengusahaan mineral logam dan batu bara;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis dalam rangka penerbitan ijin usaha di bidang pertambangan mineral logam dan batu bara sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan monitoring dan evaluasi pematokan batas wilayah pertambangan mineral logam dan batu bara pada permohonan rekomendasi teknis perijinan oleh perangkat daerah terkait;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ijin usaha di bidang pertambangan mineral logam dan batu bara sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penertiban usaha pertambangan mineral logam dan batu bara tanpa ijin;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pemetaan luas lahan reklamasi dan pasca-tambang;
 - k. melaksanakan penyiapan bahan pendataan dan supervisi pelaksanaan *community development* kegiatan usaha pertambangan mineral logam dan batu bara sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - l. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengusahaan mineral logam dan batu bara;
 - m. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - n. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batu bara.
- (3) Seksi Produksi dan Informasi Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan informasi pertambangan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan produksi dan informasi pertambangan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis penerbitan ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pembinaan dan pengawasan pemanfaatan ijin usaha pertambangan operasi produksi khusus untuk pengolahan dan pemurnian dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang komoditas tambangnya berasal dari 1 (satu) daerah provinsi yang sama sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
- f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan produksi dan penjualan mineral dan batu bara;
- g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan evaluasi pengelolaan lingkungan dan keselamatan pertambangan;
- h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penyusunan data dan informasi pertambangan;
- i. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan produksi dan informasi pertambangan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Mineral dan Batu bara.

Bagian Keenam
Bidang Ketenagalistrikan

Pasal 12

- (1) Bidang Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan ketenagalistrikan.
- (2) Bidang Ketenagalistrikan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang;
 - b. penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketenagalistrikan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan ketenagalistrikan;
 - d. pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis perijinan di bidang ketenagalistrikan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelaksanaan pengaturan dan pembinaan usaha ketenagalistrikan;
 - f. pelaksanaan pengembangan dan pengawasan ketenagalistrikan;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan

- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengusahaan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan penetapan wilayah usaha ketenagalistrikan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi dengan perangkat daerah terkait berkenaan dengan rekomendasi teknis perijinan pengusahaan ketenagalistrikan sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik, rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang ijin yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pembinaan prosedur pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik;
 - j. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyiapan pendampingan pengujian kelayakan teknis;
 - k. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengusahaan ketenagalistrikan;
 - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan.
- (2) Seksi Pengembangan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 2 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan ketenagalistrikan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengembangan ketenagalistrikan;

- d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengembangan ketenagalistrikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengembangan ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyiapan peta wilayah pengembangan dan potensi energi listrik dan ketenagalistrikan;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana pengembangan potensi energi listrik dan ketenagalistrikan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengembangan dan penyediaan listrik di daerah terpencil dan pedesaan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pendampingan teknis berkenaan dengan pengembangan ketenagalistrikan;
 - j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan pengembangan ketenagalistrikan;
 - k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
 - l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan.
- (3) Seksi Pengawasan Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja Seksi;
 - b. melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan ketenagalistrikan;
 - c. melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan pengawasan ketenagalistrikan;
 - d. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengawasan ketenagalistrikan;
 - e. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan sosialisasi pedoman umum, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur berkenaan dengan pengawasan ketenagalistrikan;
 - f. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan usaha tenaga listrik, harga dan hubungan komersial tenaga listrik dan perlindungan konsumen listrik;
 - g. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan tenaga teknik ketenagalistrikan;
 - h. melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi pelaksanaan pengawasan standarisasi ketenagalistrikan;
 - i. melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rekomendasi berkenaan dengan pemberian sanksi atas pelanggaran penerapan keselamatan operasi, kelaikan teknis, lindung lingkungan, standar wajib dan spesifikasi teknis wajib;

- j. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data yang berkenaan dengan pengawasan ketenagalistrikan;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- l. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Ketenagalistrikan.

BAB IV UNIT PELAKSANA TEKNIK DINAS DAN/ATAU CABANG DINAS

Pasal 14

Jumlah, nomenklatur, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan/atau Cabang Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g ditetapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 15

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Jenis, jenjang dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, semua ketentuan terkait uraian tugas dan fungsi Dinas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 7 Februari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 7 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 35.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA
NIP. 19710129 199303 1 006